



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **PERI alias PERDI**;
Tempat lahir : Lakatan;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malangga Kec. Galang Kab. Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak PERI alias PERDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020.

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Darpian, S.H. Advokat pada LBH Progressif beralamat di Jalan Yoto No. 5 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli tertanggal 19 November 2020 namun dikarenakan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk tidak hadir pada persidangan tertanggal 24 November 2020 maka Hakim mencabut penetapan tersebut dan menunjuk Mahwan, S.H. Advokat pada LBH Progressif beralamat di Jalan Yoto No. 5 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli tertanggal 24 November 2020;

Anak dalam perkara ini juga didampingi oleh orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu atas nama Ikram,S.H. dan Pekerja Sosial atas nama Rio Fandi Dewantara,S.H.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tli dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. Perkara :PDM-07/TToli/Eku.2/11/2020 tanggal 16 November 2020 dengan didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia ANAK **PERI alias PERDI**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan November pada tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tengah Desa Malangga Selatan Kec. Galang Kab. Tolitoli tepatnya di Tempat Penyimpanan Pupuk Dusun Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain)**, yang dilakukan oleh ANAK PERI alias PERDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita Anak Korban LINAN alias INANG menelpon dan mengajak Anak Saksi SIKMA alias RIANI untuk pergi membeli pulsa di warung dan pada saat Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bertemu di jalan Anak Saksi SIKMA alias RIANI menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG untuk menelepon RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Anak Saksi SIKMA alias RIANI dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara. Kemudian dalam pembicaraan ditelepon RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI untuk bertemu di tempat penyimpanan pupuk yang berada di Dusun Tengah Desa Malangga, Kec.Galang, Kab.Tolitoli;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, pada saat Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI sampai di tempat penyimpanan pupuk yang berada di Dusun tengah Desa Malangga, Kec.Galang, Kab.Tolitoli, Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bertemu dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANAK PERI alias PERDI. Selanjutnya Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI, bersama dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANAK PERI alias PERDI mengobrol kurang lebih 3 (tiga) menit, dan setelah itu tiba-tiba ANAK TERDAKWA mengajak Anak Korban LINAN alias INANG untuk naik ke atas tempat penyimpanan pupuk dengan mengatakan kepada Anak Korban LINAN alias INANG "Mari jo kita naik ke atas bercerita" lalu Anak Korban LINAN alias INANG bersama ANAK PERI alias PERDI langsung naik ke atas tempat penyimpanan pupuk, sedangkan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bersama RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita di bawah;

- Bahwa pada saat di atas tempat penyimpanan pupuk ANAK PERI alias PERDI mengatakan kepada Anak Korban LINAN alias INANG "Boleh saya pegang tangan mu?" Kemudian Anak Korban LINAN alias INANG menjawab "Ia boleh". Selanjutnya ANAK PERI alias PERDI menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG untuk berbaring akan tetapi Anak Korban LINAN alias INANG tidak mau lalu ANAK PERI alias PERDI memaksa Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung membaringkan Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung menindih badan Anak Korban LINAN alias INANG. Setelah itu ANAK PERI alias PERDI membuka dan melepaskan celana Anak Korban LINAN alias INANG dan kemudian ANAK PERI alias PERDI memasukkan jari-jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG selama kurang lebih 3 (tiga) detik. Selanjutnya ANAK PERI alias PERDI membuka celananya sampai di bawah lututnya lalu ANAK PERI alias PERDI memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG dan menggoyangkan badannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu ANAK PERI alias PERDI mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG;

- Bahwa setelah itu ANAK PERI alias PERDI langsung memakai celananya kembali dan Anak Korban LINAN alias INANG juga langsung memakai celananya kembali kemudian pada saat ANAK PERI alias PERDI akan turun dan pergi, tiba-tiba RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke atas tempat penyimpanan pupuk setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memeluk Anak Korban LINAN alias INANG dan memaksa Anak Korban LINAN alias INANG untuk berbaring akan tetapi Anak Korban LINAN alias INANG tidak mau kemudian RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membaringkan Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban LINAN alias INANG. Selanjutnya RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka semua celana Anak Korban LINAN alias INANG dan kemudian RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya sampai di bawah lututnya setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG dan menggoyangkan badannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan spermanya di luar lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG, kemudian Anak Korban LINAN alias INANG langsung memakai celananya kembali dan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga memakai celananya kembali setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban LINAN alias INANG turun ke bawah, Anak Korban LINAN alias INANG melihat Anak Saksi SIKMA alias RIANI bersembunyi di rumput-rumput tepatnya di bawah pohon kelapa yang berada di sekitaran tempat penyimpanan pupuk tersebut, kemudian Anak Saksi SIKMA alias RIANI mengajak Anak Korban LINAN alias INANG bersembunyi di bawah pohon pisang, dan pada saat itu Anak Saksi SIKMA alias RIANI ketakutan dikarenakan dirinya juga akan disetubuhi oleh RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi Anak Saksi SIKMA alias RIANI tidak mau sehingga dirinya lari dan bersembunyi di bawah pohon dan saat itu Anak Korban LINAN alias INANG

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga langsung menceritakan peristiwa persetubuhan yang Anak Korban LINAN alias INANG alami kepada Anak Saksi SIKMA alias RIANI bahwa Anak Korban LINAN alias INANG habis disetubuhi oleh ANAK PERI alias PERDI dan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang sepupu Anak Korban LINAN alias INANG yakni Saksi SUDIR dan langsung bertanya kepada Anak Korban LINAN alias INANG "dari mana kau?" Lalu Anak Saksi SIKMA alias RIANI langsung menceritakan peristiwa yang Anak Korban LINAN alias INANG alami tersebut kepada Saksi SUDIR. Selanjutnya Saksi SUDIR membawa Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI ke rumah Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES) dan pada saat tiba di rumah Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES), Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI dilakukan interogasi dan selanjutnya Anak Saksi SIKMA alias RIANI di suruh pulang kerumahnya dan Anak Korban LINAN alias INANG masih tetap dilakukan interogasi oleh Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES) dan Saksi JUPRI, setelah itu Anak Korban LINAN alias INANG kemudian dibawa oleh Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES) dan Saksi JUPRI ke Kantor Polsek Galang untuk melaporkan peristiwa yang Anak Korban LINAN alias INANG alami;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK PERI alias PERDI, berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 74 / XI /VeR / 2020 tanggal 04 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kab. Tolitoli yang ditanda tangani oleh dr. Rosmina Sukadil Sp.OG (Dokter Pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban LINAN alias INANG yang pada intinya pada bagian selaput dara terdapat robekan baru pada jam 6 (enam), hematoma pada jam 5 (lima), 6 (enam), 9 (sembilan). Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, serta kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ANAK PERI alias PERDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia **ANAK PERI alias PERDI**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan November pada tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tengah Desa Malangga Selatan Kec. Galang Kab. Tolitoli tepatnya di Tempat Penyimpanan Pupuk Dusun Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh ANAK PERI alias PERDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita Anak Korban LINAN alias INANG menelpon dan mengajak Anak Saksi SIKMA alias RIANI untuk pergi membeli pulsa di warung dan pada saat Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bertemu di jalan Anak Saksi SIKMA alias RIANI menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG untuk menelepon RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Anak Saksi SIKMA alias RIANI dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan asmara. Kemudian dalam pembicaraan ditelepon RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI untuk bertemu di tempat penyimpanan pupuk yang berada di Dusun Tengah Desa Malangga, Kec.Galang, Kab.Tolitoli;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, pada saat Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI sampai di tempat penyimpanan pupuk yang berada di Dusun tengah Desa Malangga, Kec.Galang, Kab.Tolitoli, Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bertemu dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANAK PERI alias PERDI. Selanjutnya Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI, bersama dengan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANAK PERI alias PERDI mengobrol kurang lebih 3 (tiga) menit, dan setelah itu tiba-tiba ANAK TERDAKWA mengajak Anak Korban LINAN alias INANG untuk naik ke atas tempat penyimpanan pupuk dengan mengatakan kepada Anak Korban LINAN alias INANG "Mari jo kita naik ke atas bercerita" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban LINAN alias INANG bersama ANAK PERI alias PERDI langsung naik ke atas tempat penyimpanan pupuk, sedangkan Anak Saksi SIKMA alias RIANI bersama RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita di bawah;

- Bahwa pada saat di atas tempat penyimpanan pupuk ANAK PERI alias PERDI mengatakan kepada Anak Korban LINAN alias INANG *"Boleh saya pegang tangan mu?"* Kemudian Anak Korban LINAN alias INANG menjawab *"Ia boleh"*. Selanjutnya ANAK PERI alias PERDI menyuruh Anak Korban LINAN alias INANG untuk berbaring akan tetapi Anak Korban LINAN alias INANG tidak mau lalu ANAK PERI alias PERDI memaksa Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung membaringkan Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung menindih badan Anak Korban LINAN alias INANG. Setelah itu ANAK PERI alias PERDI membuka dan melepaskan celana Anak Korban LINAN alias INANG dan kemudian ANAK PERI alias PERDI memasukkan jari-jari telunjuk tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG selama kurang lebih 3 (tiga) detik. Selanjutnya ANAK PERI alias PERDI membuka celananya sampai di bawah lututnya lalu ANAK PERI alias PERDI memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG dan menggoyangkan badannya dengan gerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu ANAK PERI alias PERDI mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG;

- Bahwa setelah itu ANAK PERI alias PERDI langsung memakai celananya kembali dan Anak Korban LINAN alias INANG juga langsung memakai celananya kembali kemudian pada saat ANAK PERI alias PERDI akan turun dan pergi, tiba-tiba RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke atas tempat penyimpanan pupuk setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memeluk Anak Korban LINAN alias INANG dan memaksa Anak Korban LINAN alias INANG untuk berbaring akan tetapi Anak Korban LINAN alias INANG tidak mau kemudian RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membaringkan Anak Korban LINAN alias INANG dan langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban LINAN alias INANG. Selanjutnya RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka semua celana Anak Korban LINAN alias INANG dan kemudian RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya sampai di bawah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lututnya setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG dan menggoyangkan badannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan spermanya di luar lubang kemaluan (vagina) Anak Korban LINAN alias INANG, kemudian Anak Korban LINAN alias INANG langsung memakai celananya kembali dan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga memakai celananya kembali setelah itu RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban LINAN alias INANG turun ke bawah, Anak Korban LINAN alias INANG melihat Anak Saksi SIKMA alias RIANI bersembunyi di rumput-rumput tepatnya di bawah pohon kelapa yang berada di sekitaran tempat penyimpanan pupuk tersebut, kemudian Anak Saksi SIKMA alias RIANI mengajak Anak Korban LINAN alias INANG bersembunyi di bawah pohon pisang, dan pada saat itu Anak Saksi SIKMA alias RIANI ketakutan dikarenakan dirinya juga akan disetubuhi oleh RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi Anak Saksi SIKMA alias RIANI tidak mau sehingga dirinya lari dan bersembunyi di bawah pohon dan saat itu Anak Korban LINAN alias INANG juga langsung menceritakan peristiwa persetubuhan yang Anak Korban LINAN alias INANG alami kepada Anak Saksi SIKMA alias RIANI bahwa Anak Korban LINAN alias INANG habis disetubuhi oleh ANAK PERI alias PERDI dan RUSMAN alias AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang sepupu Anak Korban LINAN alias INANG yakni Saksi SUDIR dan langsung bertanya kepada Anak Korban LINAN alias INANG "dari mana kau?" Lalu Anak Saksi SIKMA alias RIANI langsung menceritakan peristiwa yang Anak Korban LINAN alias INANG alami tersebut kepada Saksi SUDIR. Selanjutnya Saksi SUDIR membawa Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI ke rumah Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES) dan pada saat tiba di rumah Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES), Anak Korban LINAN alias INANG dan Anak Saksi SIKMA alias RIANI dilakukan interogasi dan selanjutnya Anak Saksi SIKMA alias RIANI di suruh pulang kerumahnya dan Anak Korban LINAN alias INANG masih tetap dilakukan interogasi oleh Saksi RUNTING (Anggota BANKAMDES) dan Saksi JUPRI, setelah itu Anak Korban LINAN alias INANG kemudian dibawa oleh Saksi RUNTING



(Anggota BANKAMDES) dan Saksi JUPRI ke Kantor Polsek Galang untuk melaporkan peristiwa yang Anak Korban LINAN alias INANG alami;

- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK PERI alias PERDI, berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 74 / XI /VeR / 2020 tanggal 04 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kab. Tolitoli yang ditanda tangani oleh dr. Rosmina Sukadil Sp. OG (Dokter Pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban LINAN alias INANG yang pada intinya pada bagian selaput dara terdapat robekan baru pada jam 6 (enam), hematoma pada jam 5 (lima), 6 (enam), 9 (sembilan). Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, serta kelainan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ANAK PERI alias PERDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg.Perk.:PDM-07/Ttoli/Eku.2/11/2020 tanggal 24 November 2020 pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PERI alias PERDI bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PERI alias PERDI berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Celana Tidur Panjang Kain Berwarna Ungu Dengan Motif Boneka Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju Tidur Kaos Lengan Pendek Berwarna Ungu Dengan Gambar Boneka Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hijau Bermotif Bunga-bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tli tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak Peri alias Perdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Peri alias Perdi** oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu** selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Anak tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Celana Tidur Panjang Kain Berwarna Ungu Dengan Motif Boneka Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju Tidur Kaos Lengan Pendek Berwarna Ungu Dengan Gambar Boneka Berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hijau Bermotif Bunga-bunga

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 3 Desember 2020 Nomor 129/02/Akta.Pid./2020/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 3 Desember 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 03 Desember 2020;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 4 Desember 2020 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan dengan penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim Anak pada Peradilan tingkat pertama dirasa terlalu ringan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan putusan pasal yang terbukti, penjatuhan pidana badan, barang bukti, serta biaya perkara, kami Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli, namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut **khususnya menyangkut putusan tentang pidana badan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;**
- Bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dirasa kurang tepat dalam memutuskan perkara dimaksud, terkait tempat dimana Anak Peri alias Perdi (Anak Pelaku) menjalankan pidana penjaranya. Dimana hal ini justru tidak memberikan pembinaan kepada Anak Pelaku, karena dijauhkan dari orang tua kandungnya karena jarak antara Kab. Tolitoli dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu jaraknya teramat cukup jauh, serta kondisi ekonomi orang tua Anak Pelaku yang dinilai cukup rendah hanya sebagai buruh tani. Hal ini secara tidak langsung justru akan menjauhkan Anak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku dari orang tuanya, dimana kasih sayang, perhatian, pembinaan terutama dari orang tua kandung sangat berarti bagi kondisi Anak Pelaku yang atas kejadian ini pun merasa terpukul (trauma);

- Bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan secara lisan dari orang tua Anak Pelaku yang memohon agar anaknya menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli, dimana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli juga memiliki ruang tahanan khusus anak dan dilakukan pembinaan serta pendidikan khusus anak guna tetap menjaga hak-hak anak serta melakukan pembinaan guna masa depan anak seterusnya. Dan jika memang terhadap pemidanaan anak wajib atau diharuskan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), seharusnya terhadap tahanan, terdakwa, maupun narapidana wanita tidak dapat juga dilakukan penahanan atau pidana badan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli melainkan wajib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli Tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya terhadap Anak Pelaku dilakukan memberikan putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu;

- Bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan memberikan putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu justru menambah beban psikologis terutama bagi Anak Pelaku yang saat ini dalam keadaan terpukul atau trauma berat, apalagi dengan di jauhkan dengan orang tua Anak Pelaku yang tidak bisa memberikan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan kepada anaknya;

- Bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tidak mempertimbangkan kondisi geografis dimana jarak Kab. Tolitoli yang cukup jauh dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palu, apalagi dalam keadaan pandemi covid-19 ini;

- Bahwa tujuan hukum adalah memberikan Kepastian Hukum, Kemanfaatan, serta Keadilan. Diantara 3 (tiga) tujuan hukum tersebut di atas, menurut Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memberikan Kemanfaatan dan Keadilan dalam putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dimana dengan memberikan putusan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPKA) Kelas II Palu kepada Anak Pelaku justru bertentangan dengan tujuan hukum di atas. Tujuan Kemanfaatan dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli Tanggal 3 Desember 2020 tersebut tidak tercapai;

- Bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat" sebagaimana pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli, justru bertentangan dengan fakta yang ada. Anak Pelaku dalam kondisi terpukul dan trauma berat dan telah sangat menyesali perbuatannya. Dimana hal itu menurut Penuntut Umum tidak menjadi salah satu unsur perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sebagaimana unsur tersebut di atas. Maka cukup sekiranya untuk menempatkan Anak Pelaku menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu pada hari Senin, 20 November 2020 demi kepentingan terbaik bagi klien anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara ringan-ringannya tanpa mengurangi hak-hak klien sebagai anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan klien masuk dalam kategori anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari orangtuanya sendiri.

- Bahwa berdasarkan putusan-putusan Hakim terdahulu terhadap perkara anak, contohnya pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tli tanggal 17 Desember 2019 tidak memutuskan untuk melakukan pemidanaan atau penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, namun dalam putusan tersebut dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli tanpa mengesampingkan aturan-aturan hukum yang ada dan hak-hak anak;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud memutus perkara tersebut tidak mengharuskan eksekusi perkara dimaksud di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli dinilai mampu menyelenggarakan pembinaan terhadap Anak Pelaku dalam menjalani masa hukumannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk dapat menerima permohonan banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan selanjutnya untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli Tanggal 3 Desember 2020 **khususnya menyangkut putusan tentang pidana badan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;** sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Peri alias Perdi bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Peri alias Perdi berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Celana Tidur Panjang Kain Berwarna Ungu Dengan Motif Boneka Berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju Tidur Kaos Lengan Pendek Berwarna Ungu Dengan Gambar Boneka Berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Hijau Bermotif Bunga-bunga

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap materi Memori Banding dari Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut khususnya menyangkut putusan tentang pidana badan berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat menenpatkan Anak Peri Alias Perdi di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak LPKA kelas II Palu sebagaimana amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 81 ayat (1) yang menyatakan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta materi Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum maupun mengenai bentuk dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pid.Sus-anak/2020/PN Tli tanggal 3 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 3 Desember 2020 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tli yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Amat Khusaeri, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj.Fajrah Sunusi, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Hj.Fajrah Sunusi, SH.

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)